

Analysis of Covid-19 Patient Claims on Manulife Indonesia's MiSmart Health Care Products

By Annisyah Nuriva Handayani

Abstract

Ownership of insurance is considered to be able to provide easier treatment and faster handling if infected with Covid-19 and protection of financial risks for the community. However, many people do not understand the system for implementing Covid-19 protection claims. The purpose of this study was to analyze how the process of submitting and paying claims for Covid-19 patients from Manulife Indonesia's MiSmart Health Care Syariah products was reviewed based on Islamic law Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 and POJK No.69/POJK.05/2016 . The method used in this study is a descriptive qualitative method with a case study type. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data validity technique used triangulation and the data analysis technique used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study can be concluded that there are 4 stages of MiSmart Health Care Syariah product claims, namely notification, document evidence, investigation, and payment of claims.

The implementation of Covid-19 patient claims on MiSmart Health Care Syariah products is also in accordance with Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001, namely Claims are paid according to the amount agreed at the beginning of the contract, Manulife Indonesia pays claims according to the premium amount, Manulife Indonesia is located as a fund manager (mudharib) for premiums paid by insurance participants while the customer is the owner of the money (shohibul mal) and fulfills its obligations by approving every claim submitted by the customer in accordance with the provisions of the policy, while according to POJK No.69/POJK.05 /2016, namely Manulife Indonesia makes payment of claims for Covid-19 patients in no more than 14 days, in collaboration with Admedika as an assessor and investigation of claims administration, submission of proof of claim documents in accordance with existing regulations and payment of claims will be made by the finance department of Manulife Indonesia.

Keywords: claims, Covid-19, sharia insurance.

**Analisis Klaim Pasien Covid-19 Pada Produk MiSmart Health Care Syariah
Manulife Indonesia**

Oleh Annisya Nuriva Handayani

Abstrak

Kepemilikan asuransi dinilai dapat memberikan kemudahan perawatan dan penangan yang lebih cepat jika terjangkit Covid-19 dan perlindungan risiko finansial bagi masyarakat. Akan tetapi banyak masyarakat yang belum memahami sistem pelaksanaan klaim perlindungan Covid-19. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses pengajuan dan pembayaran klaim pasien Covid-19 produk MiSmart Health Care Syariah Manulife Indonesia ditinjau berdasarkan hukum islam Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 dan POJK No.69/POJK.05/2016. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan triangulasi dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan klaim produk MiSmart Health Care Syariah terdapat 4 tahap, yaitu pemberitahuan, bukti dokumen, penyelidikan, dan pembayaran klaim.

Pelaksanaan klaim pasien Covid-19 pada produk MiSmart Health Care Syariah juga telah sesuai dengan Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 yaitu Klaim dibayarkan sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam awal akad, Manulife Indonesia membayarkan klaim sesuai dengan besaran premi, Manulife Indonesia berkedudukan sebagai pengelola dana (mudharib) atas uang premi yang dibayarkan peserta asuransi sementara nasabah berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal) dan memenuhi kewajibannya dengan menyetujui setiap klaim yang diajukan nasabah sesuai dengan ketentuan polis, sedangkan menurut POJK No.69/POJK.05/2016 yaitu Manulife Indonesia melakukan pembayaran klaim pasien Covid-19 tidak lebih dari 14 hari, bekerjasama dengan Admedika sebagai penilai dan penyelidikan administrasi klaim, penyerahan bukti dokumen klaim sesuai ketentuan yang ada dan Pembayaran klaim akan dilakukan oleh bagian keuangan dari pihak Manulife Indonesia.

Kata kunci: asuransi syariah, Covid-19, klaim.